

## PROVINSI JAWA TENGAH

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 14 TAHUN 2014

#### TENTANG

#### PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI SRAGEN,

Menimbang : a. bahwa penyandang disabilitas adalah warga negara yang berhak untuk memperoleh perlindungan yang sama sesuai dengan harkat dan martabatnya yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara penyandang disabilitas masih mengalami berbagai bentuk diskriminasi sehingga haknya belum terpenuhi;

c. bahwa untuk mewujudkan kesamaan kedudukan, hak, kewajiban dan perlindungan penyandang disabilitas diperlukan sarana dan upaya yang lebih memadai, dalam rangka menciptakan kehidupan yang adil, tanpa diskriminasi bagi penyandang disabilitas;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (diundangkan pada tanggal 8 Agustus 1950);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
11. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
13. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

14. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
15. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
16. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
17. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5029);
18. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
19. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
20. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
21. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5241);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaran Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN  
dan  
BUPATI SRAGEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sragen.
4. Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Sragen.
5. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami gangguan, kelainan, kerusakan, dan/atau kehilangan fungsi organ fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu tertentu atau permanen dan menghadapi hambatan lingkungan fisik dan sosial.
6. Perlindungan penyandang disabilitas adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-hak konstitusional penyandang disabilitas agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal

sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari diskriminasi.

7. Kesamaan kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang kepada penyandang disabilitas untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
8. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
9. Pendidikan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
10. Pendidikan inklusif adalah penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
11. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
12. Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
13. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
14. Derajat kecacatan adalah tingkat berat ringannya keadaan cacat yang disandang seseorang.
15. Rehabilitasi sosial adalah kegiatan pelayanan sosial melalui pendekatan fisik, mental, dan sosial agar penyandang disabilitas dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara optimal dalam hidup bermasyarakat.
16. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan

penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

## BAB II PRINSIP, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas dilaksanakan berdasarkan pada prinsip:

- a. penghormatan atas martabat yang melekat, otonomi individu termasuk kebebasan untuk menentukan pilihan dan kemerdekaan perseorangan;
- b. nondiskriminasi;
- c. partisipasi penuh dan efektif dan keikutsertaan dalam masyarakat;
- d. penghormatan pada perbedaan dan penerimaan penyandang disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan;
- e. kesetaraan kesempatan;
- f. aksesibilitas;
- g. kesetaraan antara laki-laki dan perempuan; dan
- h. penghormatan atas kapasitas yang terus berkembang dari penyandang disabilitas anak dan penghormatan pada hak penyandang disabilitas anak untuk melindungi identitas mereka.

## Pasal 3

Penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas bertujuan untuk:

- a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup penyandang disabilitas;
- b. memberikan pelayanan khusus bagi penyandang disabilitas guna kemudahan dalam melakukan aktivitas sehari-hari secara layak;
- c. meningkatkan kualitas pelayanan bagi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan;
- d. meningkatkan ketahanan sosial dan ekonomi penyandang disabilitas;
- e. meningkatkan kemampuan, kepedulian, dan tanggungjawab Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan Penyandang disabilitas secara kelembagaan dan berkelanjutan; dan
- f. mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas dengan memberikan penghormatan dan kesamaan kedudukan, hak, kewajiban dan peran

penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kesamaan kesempatan;
- b. aksesibilitas;
- c. pengarusutamaan penyandang disabilitas;
- d. koordinasi dan pelaksanaan;
- e. komite perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas;
- f. partisipasi masyarakat.

### BAB III KESAMAAN KESEMPATAN Bagian Kesatu Umum Pasal 5

Setiap Penyandang disabilitas mempunyai kesamaan kesempatan dalam bidang :

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. pekerjaan;
- d. seni budaya;
- e. olahraga;
- f. berusaha;
- g. pelayanan umum;
- h. politik;
- i. hukum;
- j. informasi publik; dan
- k. kesejahteraan sosial.

### Bagian Kedua Pendidikan Pasal 6

- (1) Penyelenggara pendidikan wajib memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan pada satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.
- (2) Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan pada satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (4) Penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) dapat memberlakukan kualifikasi khusus bagi calon dan/atau peserta didik sepanjang tidak bersifat diskriminatif.

- (5) Kualifikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 7

Penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas dilaksanakan melalui pendidikan khusus dan pendidikan inklusif.

#### Pasal 8

Pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bertujuan memberikan layanan berupa:

- a. kurikulum;
- b. proses pembelajaran;
- c. bimbingan /asuhan oleh tenaga pendidik; dan
- d. tempat belajar, yang khusus kepada peserta didik penyandang disabilitas.

#### Pasal 9

- (1) Penyelenggaraan pendidikan khusus dilaksanakan melalui sekolah luar biasa.
- (2) Sekolah luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu pilihan bagi penyandang disabilitas.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. mempersiapkan siswa untuk masuk ke sekolah inklusif sebagai suatu pilihan;
  - b. menyediakan informasi dan konsultasi penyelenggaraan pendidikan inklusif; dan
  - c. menyiapkan guru pembimbing khusus di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.

#### Pasal 10

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan memberikan kesempatan dan perlakuan yang setara dan berkewajiban menerima peserta didik Penyandang disabilitas.
- (2) Setiap penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban memberikan layanan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan kondisi dan potensi peserta didik Penyandang disabilitas.

## Pasal 11

Setiap penyelenggara pendidikan yang memiliki peserta didik penyandang disabilitas wajib memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan individu siswa dan bersifat afirmatif.

## Pasal 12

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, menyediakan sarana, prasarana, dan tenaga pendidik yang memadai sesuai kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas.
- (2) Pemenuhan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi untuk mengelola sistem pembelajaran pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dapat dilakukan melalui:
  - a. pelatihan dalam kegiatan kelompok kerja guru sekolah reguler;
  - b. pelatihan dalam musyawarah guru mata pelajaran;
  - c. pelatihan dalam kegiatan kelompok kerja kepala sekolah reguler;
  - d. pelatihan yang dilakukan khusus untuk tenaga pendidik sekolah reguler;
  - e. bantuan guru pembimbing khusus dari Pemerintah Daerah;
  - f. program sertifikasi pendidikan khusus untuk tenaga pendidik sekolah reguler;
  - g. pemberian bantuan beasiswa strata-1 pada bidang pendidikan khusus bagi tenaga pendidik sekolah reguler;
  - h. tugas belajar pada program pendidikan khusus bagi tenaga pendidik sekolah reguler; dan
  - i. penyediaan guru pembimbing khusus.

## Pasal 13

SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan menyediakan informasi pelayanan publik mengenai pendidikan khusus dan pendidikan inklusif bagi penyandang disabilitas dan keluarganya.

## Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah membentuk pusat sumber pendidikan inklusif sebagai pendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif.
- (2) Pusat sumber pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga *ad hoc* pada SKPD yang

mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, memfasilitasi, memperkuat dan mendampingi pelaksanaan dukungan penyelenggaraan pendidikan inklusif.

#### Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai pendidikan inklusif diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 16

Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama untuk memperoleh pendidikan melalui jalur pendidikan inklusif kepada penyandang disabilitas.

### Bagian Ketiga

#### Kesehatan

#### Pasal 17

- (1) Penyandang disabilitas mempunyai kesempatan yang sama dalam pelayanan kesehatan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah atau masyarakat.
- (2) Penyelenggara pelayanan kesehatan wajib memberikan perlakuan dan kesempatan yang sama kepada penyandang disabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas.
- (4) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas didasarkan pada prinsip kemudahan, keamanan, kenyamanan, cepat dan berkualitas.
- (5) Pemerintah Daerah menyediakan pelayanan kesehatan dan program jaminan kesehatan daerah bagi penyandang disabilitas dengan kualitas dan standar layanan yang sama dengan warga masyarakat pada umumnya.

#### Pasal 18

- (1) Penyandang disabilitas yang termasuk kategori miskin diberikan jaminan kesehatan.
- (2) Penyandang disabilitas miskin mempunyai hak mendapat pelayanan kesehatan sesuai ketentuan jaminan kesehatan yang berlaku.
- (3) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebutuhan khusus penyandang disabilitas yang disesuaikan dengan indikasi medis.

## Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan dan jaminan kesehatan bagi penyandang disabilitas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18, diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Keempat Pekerjaan Paragraf 1 Umum Pasal 20

Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan dan/atau melakukan pekerjaan yang layak.

### Paragraf 2 Pelatihan Kerja Pasal 21

Setiap tenaga kerja penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan mendapatkan pelatihan kerja untuk meningkatkan kompetensi sesuai dengan kebutuhan individu.

## Pasal 22

Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diselenggarakan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. penyelenggara rehabilitasi sosial;
- c. lembaga pelatihan kerja swasta; dan
- d. perusahaan pengguna tenaga kerja penyandang disabilitas.

## Pasal 23

- (1) Penyelenggara pelatihan kerja wajib memberikan sertifikat pelatihan bagi peserta penyandang disabilitas yang dinyatakan lulus sebagai tanda bukti kelulusan.
- (2) Sertifikat pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tingkat kompetensi yang telah dikuasai oleh penyandang disabilitas.

### Paragraf 3 Penempatan Tenaga Kerja Pasal 24

- (1) SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan wajib menyediakan informasi pasar kerja

penyandang disabilitas.

- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat:
- a. jumlah dan jenis lowongan kerja;
  - b. kompetensi kerja yang dibutuhkan;
  - c. jumlah dan jenis penyandang disabilitas usia kerja;
  - d. kompetensi yang dimiliki penyandang disabilitas usia kerja; dan
  - e. sebaran jumlah, jenis dan kompetensi penyandang disabilitas usia kerja.

#### Pasal 25

SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan mengkoordinasikan dan memfasilitasi:

- a. perencanaan, pengembangan, perluasan, dan penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas;
- b. program sosialisasi dan penyadaran tentang hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas kepada pelaku usaha dan masyarakat; dan
- c. proses rekrutmen tenaga kerja penyandang disabilitas.

#### Pasal 26

Penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas dilakukan oleh:

- a. SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan;
- b. lembaga swasta yang berbentuk badan hukum yang memiliki izin pelaksana penempatan tenaga kerja.

#### Pasal 27

SKPD yang mempunyai tugas pokok di bidang ketenagakerjaan menyelenggarakan pelayanan bursa kerja bagi penyandang disabilitas.

#### Paragraf 4

#### Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil

#### Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah harus memberikan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja penyandang disabilitas dalam setiap penerimaan calon pegawai negeri sipil.
- (2) Penerimaan calon pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjamin aksesibilitas dalam proses pelaksanaan seleksi.
- (3) Tata cara penerimaan calon pegawai negeri sipil dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 5  
Penerimaan Calon Tenaga Kerja  
Pasal 29

- (1). Perusahaan negara dan swasta memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada penyandang disabilitas dengan mempekerjakan penyandang disabilitas di perusahaannya sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya, yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah karyawan dan/atau kualifikasi perusahaan.
- (2). Pengusaha harus mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang penyandang cacat yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagai pekerja pada perusahaannya untuk setiap 100 (seratus) orang pekerja perusahaannya.
- (3). Pengusaha harus mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang penyandang cacat yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagai pekerja pada perusahaannya, bagi yang memiliki pekerja kurang dari 100 (seratus) orang tetapi usaha yang dilakukannya menggunakan teknologi tinggi.
- (4). Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pemenuhan kuota paling rendah 1% (satu persen) tenaga kerja penyandang disabilitas di perusahaan daerah dan/atau perusahaan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 30

SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan memberikan informasi pelayanan umum dan/atau sosialisasi mengenai penerimaan calon tenaga kerja penyandang disabilitas.

Paragraf 6  
Upah dan Perjanjian Kerja  
Pasal 31

SKPD, perusahaan daerah, dan perusahaan swasta berkewajiban memberikan perlindungan, perlakuan dan kesempatan yang setara dalam lingkungan kerja dan pemberian upah bagi penyandang disabilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

Setiap perusahaan daerah dan/atau perusahaan swasta wajib memberikan dokumen perjanjian kerja atau surat pengangkatan kepada tenaga kerja penyandang disabilitas pada perusahaan dimaksud.

Paragraf 7  
Fasilitas Kerja  
Pasal 33

SKPD, perusahaan daerah, dan perusahaan swasta wajib memberikan fasilitas kerja yang aksesibel sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja penyandang disabilitas.

Pasal 34

SKPD, perusahaan daerah, dan perusahaan swasta berkewajiban menjamin perlindungan tenaga kerja penyandang disabilitas melalui penyediaan fasilitas kesehatan, keselamatan kerja dan program jaminan sosial.

Paragraf 8  
Pengawasan Ketenagakerjaan  
Pasal 35

- (1) SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan berkewajiban melakukan pengawasan terhadap perusahaan daerah dan/atau perusahaan swasta.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. perusahaan yang telah menerima penyandang disabilitas sebagai tenaga kerja untuk menjamin pemenuhan hak tenaga kerja penyandang disabilitas; dan
  - b. perusahaan yang belum menerima penyandang disabilitas sebagai tenaga kerja untuk pemenuhan kuota kerja penyandang disabilitas.

Bagian Kelima  
Seni Budaya  
Pasal 36

- (1) Penyandang disabilitas memperoleh kesempatan dan perlakuan yang sama untuk mengembangkan potensi diri di bidang seni budaya dan mendapatkan pembinaan serta pengembangan sesuai minat dan bakatnya.
- (2) Pemerintah Daerah, klub dan/atau perkumpulan seni budaya, serta pelaku seni budaya, membina dan mengembangkan seni budaya bagi penyandang disabilitas sesuai minat dan bakat serta jenis dan/atau derajat kecacatannya.
- (3) Pembinaan dan pengembangan seni budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan sebagai upaya untuk mengembangkan atau menumbuhkan minat dan bakat dan/atau kemampuan penyandang disabilitas di

bidang seni budaya.

- (4) Pembinaan dan pengembangan seni budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan dengan cara membangun dan memanfaatkan potensi sumber daya, serta sarana dan prasarana seni budaya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan seni budaya bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan bagi penyandang disabilitas yang berprestasi.
- (2) Penghargaan kepada penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus setara dengan penghargaan sejenis yang diberikan.

#### Bagian Keenam

#### Olahraga

#### Pasal 38

- (1) Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan olahraga yang diselenggarakan oleh individu, swasta, maupun Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban membina dan mengembangkan olahraga bagi penyandang disabilitas yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi penyandang disabilitas dalam olahraga.

#### Pasal 39

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), diselenggarakan pada lingkup pendidikan, olahraga rekreasi, olahraga prestasi berdasarkan jenis olahraga bagi penyandang disabilitas dan sesuai jenis, derajat kecacatan dan kemampuannya;
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga bagi penyandang disabilitas pada ayat (1) diselenggarakan kegiatan pengenalan olahraga penataran dan atau pelatihan olahraga dan kompetensi berjenjang dan berkelanjutan baik tingkat daerah maupun nasional dan internasional.

#### Pasal 40

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang disabilitas sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 38, dan Pasal 39 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh  
Kesempatan Berusaha  
Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah, badan hukum atau badan usaha, dan dunia usaha dan/atau pelaku usaha memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas yang memiliki keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri atau melalui kelompok usaha bersama.
- (2) Badan hukum atau badan usaha, dunia usaha dan/atau pelaku usaha, dan masyarakat berperan secara aktif membantu memasarkan hasil produk yang dihasilkan penyandang disabilitas.

Pasal 42

Pemerintah Daerah, badan hukum atau badan usaha, dan dunia usaha dan/atau pelaku usaha, dan masyarakat dapat memberikan bantuan usaha kepada penyandang disabilitas yang melakukan usaha sendiri dan/atau melalui kelompok usaha bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dalam bentuk:

- a. pendanaan/permodalan;
- b. sarana dan prasarana;
- c. informasi usaha;
- d. perizinan usaha;
- e. kesempatan berusaha;
- f. pelatihan;
- g. promosi; dan
- h. dukungan kelembagaan.

Pasal 43

- (1) Pendanaan/permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, ditujukan untuk:
  - a. mengembangkan dan/atau meningkatkan usaha yang dilakukan penyandang disabilitas antara lain mendapatkan mengakses kredit dari perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan bank;
  - b. memperluas jaringan usaha yang dilakukan penyandang disabilitas;
  - c. memberikan kemudahan memperoleh pendanaan secara cepat, tepat, dan murah kepada usaha yang dilakukan penyandang disabilitas; dan
  - d. membantu penyandang disabilitas untuk mendapatkan pembiayaan dan jasa/produk keuangan lain yang

disediakan perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan bank, baik yang menggunakan sistem konvensional maupun sistem syariah.

- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b ditujukan untuk:
  - a. mengadakan prasarana mengembangkan usaha; dan
  - b. memberikan keringanan tarif pajak daerah dan/atau retribusi.
- (3) Informasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c ditujukan untuk:
  - a. membentuk dan mempermudah pemanfaatan bank data dan jaringan informasi usaha penyandang disabilitas;
  - b. mengadakan dan menyebarluaskan informasi mengenai pasar, sumber pembiayaan, komoditas, penjaminan, desain dan teknologi, serta mutu; dan
  - c. memberikan jaminan transparansi dan akses informasi usaha bagi penyandang disabilitas atas segala informasi usaha.
- (4) Perizinan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d ditujukan untuk:
  - a. memberikan kemudahan dalam pengurusan perizinan usaha yang dilakukan penyandang disabilitas; dan
  - b. memberikan keringanan retribusi perizinan.
- (5) Kesempatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf e ditujukan untuk:
  - a. memfasilitasi tempat usaha berupa lokasi di pasar, pusat perbelanjaan/mall, pertokoan, lokasi sentra industri, dan/atau lokasi lain bagi penyandang disabilitas untuk melakukan usahanya;
  - b. memberikan prioritas penggunaan produk yang dihasilkan oleh penyandang disabilitas terutama dalam pengadaan barang yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - c. memberikan bantuan konsultasi dalam melakukan usaha.
- (6) Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf f, ditujukan untuk:
  - a. meningkatkan promosi produk yang dihasilkan penyandang disabilitas di daerah, di luar daerah, dan/atau di luar negeri;
  - b. memfasilitasi perluasan sumber pendanaan untuk promosi produk yang dihasilkan penyandang disabilitas baik di dalam maupun di luar negeri;
  - c. memberikan insentif kepada pelaku usaha penyandang disabilitas yang tidak mampu menyediakan pendanaan secara mandiri dalam kegiatan promosi produknya; dan
  - d. memfasilitasi pemilikan hak atas kekayaan intelektual atas produk dan desain usaha yang dihasilkan oleh

pelaku usaha penyandang disabilitas.

- (7) Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf g ditujukan untuk meningkatkan kemampuan berusaha antara lain perencanaan, produksi dan pemasaran.
- (8) Dukungan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf h ditujukan untuk mengembangkan dan meningkatkan fungsi inkubator, lembaga layanan pengembangan usaha, konsultan keuangan mitra bank dan/atau lembaga profesi sejenis lainnya sebagai lembaga pendukung pengembangan usaha yang dilakukan oleh penyandang disabilitas.

#### Pasal 44

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pelaksanaan bantuan usaha bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43, diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Kedelapan

#### Pelayanan Umum

#### Pasal 45

- (1) Penyandang disabilitas memperoleh kesempatan dan perlakuan yang sama dalam pelayanan umum.
- (2) Setiap SKPD dan instansi vertikal sebagai penyelenggara pelayanan umum, wajib memberikan pelayanan dengan perlakuan khusus kepada penyandang disabilitas.
- (3) Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mendahulukan pelayanan dan/atau memberikan fasilitas khusus kepada penyandang disabilitas.

#### Pasal 46

Bupati berkewajiban memfasilitasi, membina, dan mengawasi pelaksanaan pelayanan umum yang diberikan SKPD dan/atau masyarakat kepada penyandang disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kesembilan

#### Politik

#### Pasal 47

Penyandang disabilitas memperoleh kesempatan dan perlakuan yang sama atas hak politik.

#### Pasal 48

Partai politik memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk ikut serta menjadi anggota partai politik

sesuai dengan anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART) partai politik serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 49

- (1) Dalam setiap penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah dan pemilihan kepala desa, penyelenggara wajib menyediakan fasilitas bagi penyandang disabilitas sesuai jenis dan derajat kecacatannya.
- (2) Pemerintah Daerah dan/atau penyelenggara pemilihan wajib mengalokasikan anggaran yang ditujukan untuk penyediaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada saat kegiatan berlangsung.

#### Bagian Kesepuluh

##### Hukum

#### Pasal 50

Penyandang disabilitas berhak mendapatkan bantuan hukum dalam rangka perlindungan hukum kepada penyandang disabilitas.

#### Pasal 51

- (1) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 meliputi:
  - a. pendampingan;
  - b. pembelaan; dan
  - c. melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan.
- (2) Dalam memberikan perlindungan hukum kepada penyandang disabilitas pemerintah daerah dapat memfasilitasi lembaga bantuan hukum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Advokat dan/atau lembaga bantuan hukum wajib memberikan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara cuma-cuma kepada penyandang disabilitas tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan pelayanan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Kesebelas

##### Informasi Publik

#### Pasal 52

- (1) Setiap penyandang disabilitas berhak memperoleh informasi publik yang seluas-luasnya secara benar dan

akurat mengenai berbagai hal yang dibutuhkan.

- (2) Setiap badan publik wajib memberikan informasi publik yang diperlukan oleh penyandang disabilitas, sepanjang bukan merupakan rahasia negara dan/atau informasi lainnya yang dikecualikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 53

Badan publik bertanggungjawab untuk menyediakan sarana dan prasarana akses informasi publik bagi penyandang disabilitas sesuai dengan jenis kecacatannya.

#### Bagian Kedua belas Kesejahteraan Sosial Pasal 54

- (1). Pemerintah daerah berkewajiban menyelenggarakan pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang disabilitas.
- (2). Penyandang disabilitas yang tidak mampu berhak atas bantuan sosial.
- (3). Penyandang disabilitas yang tidak mampu berhak atas pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- (4). Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial diberikan kepada penyandang disabilitas yang derajat kecacatannya tidak dapat direhabilitasi dan kehidupannya secara mutlak tergantung pada bantuan orang lain.
- (5). Ketentuan lebih lanjut mengenai rehabilitasi sosial, bantun sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial diatur dengan Peraturan Bupati.

#### BAB IV AKSESIBILITAS

#### Bagian Kesatu Umum Pasal 55

Penyandang disabilitas berhak atas penyediaan aksesibilitas dalam pemanfaatan dan penggunaan sarana dan prasarana umum dan sosial.

#### Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah, badan hukum atau badan usaha, dan masyarakat berkewajiban mewujudkan dan memfasilitasi aksesibilitas penggunaan fasilitas umum bagi penyandang disabilitas.

- (2) Penyediaan aksesibilitas fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. aksesibilitas fisik; dan
  - b. aksesibilitas nonfisik.

Bagian Kedua  
Aksesibilitas Fisik  
Pasal 57

Penyediaan aksesibilitas berbentuk fisik sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (2) huruf a, dilaksanakan pada sarana dan prasarana umum yang meliputi:

- a. bangunan umum;
- b. jalan umum;
- c. angkutan umum; dan
- d. pertamanan dan permakaman umum.

Pasal 58

- (1) Aksesibilitas pada bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta dengan menyediakan:
- a. akses ke, dari dan di dalam bangunan;
  - b. pintu, ramp, tangga, lift khusus untuk bangunan bertingkat;
  - c. tempat parkir dan tempat naik turun penumpang;
  - d. toilet;
  - e. tempat minum;
  - f. peringatan darurat; dan
  - g. tanda-tanda.
- (2) Aksesibilitas pada jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta dengan menyediakan:
- a. akses ke, dan dari jalan umum;
  - b. akses ketempat pemberhentian bis/kendaraan;
  - c. jembatan penyeberangan;
  - d. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
  - e. tempat parkir dan naik turun penumpang;
  - f. tempat pemberhentian kendaraan umum;
  - g. tanda-tanda/rambu-rambu dan/atau marka jalan; dan
  - h. trotoar bagi pejalan kaki/pemakai kursi roda.
- (3) Aksesibilitas pada angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta dengan menyediakan:
- a. ramp;
  - b. tempat duduk; dan
  - c. tanda-tanda.

- (4) Aksesibilitas pada pertamanan dan pemakaman umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta dengan menyediakan:
- a. akses ke, dari, dan di dalam pertamanan dan pemakaman umum;
  - b. tempat parkir dan tempat turun naik penumpang;
  - c. tempat duduk/istirahat;
  - d. tempat minum;
  - e. toilet; dan
  - f. tanda-tanda.

#### Pasal 59

Ketentuan lebih lanjut mengenai aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dan Pasal 58 diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 60

- (1) Penyediaan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, dilaksanakan secara bertahap dan prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan penyandang disabilitas.
- (2) Dalam hal sarana dan prasarana umum yang telah ada dan belum dilengkapi aksesibilitas dan belum standar, wajib dilengkapi dan disesuaikan dengan standar yang ditetapkan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prioritas aksesibilitas yang dibutuhkan penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Bagian Ketiga Aksesibilitas Non Fisik Pasal 61

Penyediaan aksesibilitas berbentuk non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. pelayanan informasi;
- b. pelayanan khusus.

### Paragraf 1 Pelayanan Informasi Pasal 62

- (1) Penyandang disabilitas berhak mendapatkan informasi secara benar dan akurat tentang aksesibilitas yang tersedia pada sarana dan prasarana umum yang meliputi bangunan umum, jalan umum, angkutan umum,

- pertamanan dan pemakaman umum.
- (2) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a, adalah pelayanan informasi kepada penyandang disabilitas berkenaan dengan aksesibilitas yang tersedia pada bangunan pemerintah, swasta, bangunan umum atau fasilitas umum, jalan umum, pertamanan, pemakaman umum, dan angkutan umum.
  - (3) Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b, ditujukan untuk memberikan kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam melaksanakan kegiatan di bangunan umum atau fasilitas umum baik milik pemerintah maupun swasta, jalan umum, pertamanan, pemakaman umum, dan angkutan umum.

### Pasal 63

Setiap penyedia informasi publik wajib menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sesuai dengan jenis dan derajat kecacatannya.

### Pasal 64

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dan Pasal 63 diatur dengan Peraturan Bupati.

### Paragraf 2

#### Pelayanan Khusus

### Pasal 65

- (1) Penyandang disabilitas berhak mendapatkan pelayanan khusus yang dibutuhkan dalam pemenuhan aksesibilitas pada sarana dan prasarana umum serta lingkungan yang meliputi bangunan umum, jalan umum, pertamanan dan pemakaman umum, serta angkutan umum.
- (2) Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kemudahan:
  - a. melakukan pembayaran pada loket/kasir;
  - b. melakukan antrian;
  - c. mengisi formulir;
  - d. melakukan transaksi jual beli;
  - e. menyeberang jalan;
  - f. naik dan/atau turun dari sarana angkutan umum; dan
  - g. keperluan-keperluan lainnya yang membutuhkan pelayanan khusus.

BAB V  
PENGARUSUTAMAAN PENYANDANG DISABILITAS  
Pasal 66

Pemerintah Daerah mengarusutamakan penyandang disabilitas dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Pasal 67

- (1) Dalam rangka pengarusutamaan, Pemerintah Daerah melakukan:
  - a. sosialisasi hak penyandang disabilitas; dan
  - b. pendataan penyandang disabilitas.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada:
  - a. aparat pemerintah daerah;
  - b. penyelenggara pelayanan publik;
  - c. pelaku usaha; dan
  - d. masyarakat.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. informasi mengenai usia;
  - b. jenis kelamin;
  - c. jenis cacat;
  - d. derajat cacat;
  - e. pendidikan;
  - f. pekerjaan; dan
  - g. tingkat kesejahteraan.
- (4) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang sosial.

BAB VI  
KOORDINASI DAN PELAKSANAAN  
Pasal 68

- (1) Pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di daerah dikoordinasikan oleh Bupati.
- (2) Bupati dapat menunjuk kepala SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang sosial untuk melaksanakan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 69

- (1) Pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan, seni budaya, olahraga, berusaha, pelayanan

umum, politik, hukum, informasi, kesejahteraan sosial, dan aksesibilitas, dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi.

- (2) Dalam rangka pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan SKPD terkait.
- (3) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas kepada Bupati atau Kepala SKPD yang ditunjuk.

## BAB VII

### KOMITE PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

#### Pasal 70

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang disabilitas, Pemerintah Daerah membentuk Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Susunan keanggotaan Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari unsur:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. penegak hukum;
  - c. organisasi penyandang disabilitas;
  - d. organisasi/lembaga masyarakat;
  - e. pengusaha; dan
  - f. masyarakat.

#### Pasal 71

- (1) Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas mempunyai fungsi:
  - a. mediasi, komunikasi dan informasi penyandang disabilitas; dan
  - b. fasilitasi penyelesaian kasus diskriminasi yang dialami oleh penyandang disabilitas.
- (2) Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. memberikan usulan, pertimbangan dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas;
  - b. mendorong peningkatan partisipasi aktif penyandang disabilitas dan keluarganya serta masyarakat secara umum dalam pemberdayaan dan peningkatan

- kesejahteraan penyandang disabilitas;
  - c. menyalurkan aspirasi penyandang disabilitas kepada pihak terkait;
  - d. membangun jaringan kerja dengan berbagai pihak dalam upaya mengembangkan program yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas;
  - e. menerima laporan/pengaduan penyandang disabilitas; dan
  - f. memfasilitasi penyelesaian kasus diskriminasi yang dialami penyandang disabilitas.
- (3) Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dibiayai dari sumber dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten dan sumber dana lain yang sah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII  
PERAN SERTA MASYARAKAT  
Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah memberi kesempatan peran serta masyarakat untuk melakukan partisipasi dalam upaya penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak-hak penyandang disabilitas.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
- a. perseorangan;
  - b. keluarga;
  - c. organisasi keagamaan;
  - d. organisasi sosial kemasyarakatan di bidang penyandang disabilitas;
  - e. lembaga swadaya masyarakat;
  - f. organisasi profesi;
  - g. pelaku usaha;
  - h. lembaga kesejahteraan sosial baik dalam negeri maupun luar negeri; dan/atau
  - i. lembaga pendidikan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
- a. sosialisasi;
  - b. pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah baik secara lisan dan/atau tertulis dalam penyusunan kebijakan;
  - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan;
  - d. penyelenggaraan pendidikan.

- e. pengadaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
- f. penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan rehabilitasi penyandang disabilitas;
- g. pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli atau sosial untuk melaksanakan atau membantu melaksanakan peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas;
- h. pemberian bantuan yang berupa materiil, finansial, dan pelayanan bagi penyandang disabilitas;
- i. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi penyandang disabilitas di segala aspek kehidupan dan penghidupan;
- j. pengadaan lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas;
- k. pengadaan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas; dan
- l. kegiatan lain dalam upaya peningkatan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

BAB IX  
KERJASAMA DAN KEMITRAAN  
Pasal 73

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
  - a. Pemerintah;
  - b. Pemerintah Provinsi;
  - c. Pemerintah Kabupaten/Kota lain;
  - d. perguruan tinggi;
  - e. dunia usaha;
  - f. pihak luar negeri; dan
  - g. pihak lain.
- (3) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. bantuan pendanaan;
  - b. bantuan tenaga ahli;
  - c. bantuan sarana dan prasarana;
  - d. pendidikan dan pelatihan;
  - e. penyuluhan; dan
  - f. kerjasama lain sesuai kesepakatan.

Pasal 74

- (1) Setiap pelaku usaha berkewajiban memberikan prioritas

dalam pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan bagi program pemberdayaan dan kemandirian penyandang disabilitas.

- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pemberdayaan ekonomi, pengembangan sumber daya manusia, penyediaan sarana dan prasarana akses, serta penyediaan alat bantu bagi penyandang disabilitas.

#### Pasal 75

- (1) Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha dalam perlindungan penyandang disabilitas.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk:
  - a. mewujudkan kemitraan dengan usaha yang dilakukan oleh penyandang disabilitas;
  - b. mewujudkan hubungan yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan transaksi dengan usaha yang dilakukan penyandang disabilitas;
  - c. mengembangkan kerjasama dalam peningkatan usaha yang dilakukan penyandang disabilitas; dan
  - d. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan atau kelompok tertentu yang merugikan usaha yang dilakukan penyandang disabilitas.

#### Pasal 76

Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan usaha penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB X

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 77

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - c. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran kegiatan bagi organisasi/lembaga masyarakat yang khusus membidangi penyandang disabilitas.

BAB XI  
SANKSI ADMINISTRASI  
Pasal 78

- (1) Pelanggaran ketentuan Pasal 6 ayat (1), Pasal 17 ayat (2), Pasal 21, Pasal 29 ayat (1), Pasal 31, Pasal 32, Pasal 45 ayat (2), Pasal 52 ayat (2) dan Pasal 63 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. peringatan tertulis; dan/atau
  - b. pembekuan izin; dan
  - c. pencabutan izin.
- (3) Peringatan tertulis diberikan sebagai peringatan pertama atas pelanggaran Pasal 6 ayat (1), Pasal 17 ayat (2), Pasal 21, Pasal 29 ayat (1), Pasal 31, Pasal 32, Pasal 45 ayat (2), Pasal 52 ayat (2) dan Pasal 63.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari belum ada perbaikan maka diberikan sanksi administrasi berupa pembekuan izin atas pelanggaran Pasal 6 ayat (1), Pasal 17 ayat (2), Pasal 21, Pasal 29 ayat (1), Pasal 31, Pasal 32 dan Pasal 45 ayat (2).
- (5) Apabila dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari belum ada perbaikan maka diberikan sanksi administrasi berupa pencabutan izin atas pelanggaran Pasal 6 ayat (1), Pasal 17 ayat (2), Pasal 21, Pasal 29 ayat (1), Pasal 31, Pasal 32 dan Pasal 45 ayat (2).
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administrasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 79

- (1) Penyediaan prasarana, sarana dan sumber daya manusia perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dilakukan secara bertahap paling lama 5 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (2) Fasilitas umum setelah berlakunya Peraturan Daerah ini harus telah memenuhi syarat aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
- (3) Fasilitas umum yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan syarat aksesibilitas bagi penyandang disabilitas paling lama 10 (sepuluh) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 80

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 8 September 2014  
BUPATI SRAGEN,

Cap+tttd

AGUS FATCHUR RAHMAN

Diundangkan di Sragen  
pada tanggal 8 September 2014  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

Cap+tttd

TATAG PRABAWANTO B.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2014 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum  
da Kabupaten Sragen



Tatag Prabantoro, SH, M. Hum

Pembina Tingkat I

NIP. 19660706 199203 1 010

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN, PROVINSI JAWA  
TENGAH: (202/2014);**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN  
NOMOR 14 TAHUN 2014  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PENYANDANG DISABILITAS

I. UMUM

Negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, juga dilindungi, dihormati, dan dipertahankan oleh Negara Republik Indonesia, sehingga perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas perlu ditingkatkan.

Sebagai warga negara Indonesia, penyandang disabilitas mempunyai kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama dengan warga negara lainnya. Oleh karena itu menjadi sesuatu yang wajar apabila peran penyandang disabilitas dalam pembangunan dapat lebih ditingkatkan seoptimal mungkin melalui kemandirian, pengakuan, penghormatan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas sehingga mendapatkan penerimaan penuh di segala lapisan masyarakat.

Kondisi kehidupan para penyandang disabilitas masih memprihatinkan. Penyandang disabilitas sebagian besar berada dalam keluarga yang belum terpenuhi kebutuhan hidupnya. Penyandang disabilitas sering mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan diskriminatif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Penyandang disabilitas banyak menghadapi hambatan dan pembatasan dalam berbagai hal sehingga sulit mengakses pendidikan yang memadai serta pekerjaan yang layak. Penyandang disabilitas juga banyak mengalami hambatan dalam mobilitas fisik dan mengakses informasi sehingga penyandang disabilitas tidak bisa optimal berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pemerintah saat ini memiliki komitmen kuat dalam penyelenggaraan perlindungan bagi penyandang disabilitas. Hal ini dibuktikan dengan dibentuknya berbagai peraturan perundang-undangan yang dapat melindungi kepentingan kaum penyandang disabilitas. Ditingkat daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen juga memiliki komitmen kuat untuk memberikan perlindungan bagi penyandang disabilitas agar mendapatkan hak-hak konstitusionalnya secara adil dan tidak diskriminasi. Hal ini dibuktikan dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Disabilitas.

Secara umum, Peraturan Daerah ini memuat materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut: prinsip-prinsip yang harus dipergunakan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah, penyelenggaraan perlindungan penyandang disabilitas yang meliputi kesamaan kesempatan dibidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan, seni budaya, olahraga, berusaha, pelayanan umum, politik, hukum, informasi publik dan kesejahteraan sosial serta aksesibilitas penyandang disabilitas.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Pusat Sumber Pendidikan Inklusif” adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk mengkoordinasikan, memfasilitasi, memperkuat dan mendampingi pelaksanaan sistem dukungan penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud “kebutuhan khusus” adalah terapi berkelanjutan, obat non generik dan tindakan khusus lain yang dibutuhkan dalam mengatasi disabilitas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Bagi calon pegawai negeri sipil penyandang disabilitas harus memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan penghargaan sejenis yang diberikan adalah penghargaan lain yang diberikan kepada orang yang tidak menyandang disabilitas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.  
Pasal 60  
Cukup jelas.  
Pasal 61  
Cukup jelas.  
Pasal 62  
Cukup jelas.  
Pasal 63  
Cukup jelas.  
Pasal 64  
Cukup jelas.  
Pasal 65  
Cukup jelas.  
Pasal 66  
Cukup jelas.  
Pasal 67  
Cukup jelas.  
Pasal 68  
Cukup jelas.  
Pasal 69  
Cukup jelas.  
Pasal 70  
Cukup jelas.  
Pasal 71  
Cukup jelas.  
Pasal 72  
Cukup jelas.  
Pasal 73  
Cukup jelas.  
Pasal 74  
Cukup jelas.  
Pasal 75  
Cukup jelas.  
Pasal 76  
Cukup jelas.  
Pasal 77  
Cukup jelas.  
Pasal 78  
Cukup jelas.  
Pasal 79  
Cukup jelas.  
Pasal 80  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGENN NOMOR 12